

## Analisis Dampak Kebijakan Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia Terhadap Kesejahteraan Perempuan

**Zulfa Rifqah, Ardiani Ardin, Anggreani Sudirman, Sinar Wulandari, Kamaruddin Arsyad, Muh. Ahsan Kamil**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

\*Email: [rifqahzulfah@gmail.com](mailto:rifqahzulfah@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia terhadap kesejahteraan perempuan. Fokus kajian meliputi akses pembiayaan, peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan perubahan sosial perempuan penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah 24 artikel ilmiah periode 2013–2025 yang relevan dengan pembiayaan mikro syariah dan pemberdayaan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah berdampak positif terhadap kesejahteraan perempuan melalui peningkatan akses modal, pertumbuhan usaha, serta penguatan peran sosial dan ekonomi. Program berbasis prinsip keadilan, kemitraan, dan bagi hasil tidak hanya mendorong peningkatan pendapatan, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi dan partisipasi sosial perempuan. Namun, hambatan seperti rendahnya literasi keuangan dan digital, keterbatasan aset, serta norma sosial yang membatasi peran perempuan masih menjadi tantangan. Penelitian ini merekomendasikan kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif gender, integrasi pembiayaan dengan pendampingan usaha, peningkatan literasi keuangan dan digital, serta penguatan ekosistem pemberdayaan berbasis komunitas agar pembiayaan mikro syariah dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi Islam di Indonesia.

**Kata Kunci:** Bank Syariah Indonesia, Inklusi Keuangan, Pembiayaan Mikro Syariah, Pemberdayaan Ekonomi, Kesejahteraan Perempuan

### Abstract

*This study aims to analyze the impact of microfinance policies at Bank Syariah Indonesia on women's welfare. The research focuses on access to financing, income improvement, economic independence, and social changes experienced by female beneficiaries. A qualitative approach was employed through library research by reviewing 24 scientific articles published between 2013 and 2025 that are relevant to Islamic microfinance and women's empowerment. The results show that Islamic microfinance has a positive impact on women's welfare through increased access to capital, business growth, and the strengthening of women's social and economic roles in society. Programs based on the principles of justice, partnership, and profit-sharing not only enhance income but also reinforce women's economic independence and social participation. However, challenges such as low financial and digital literacy, limited asset ownership, and social norms that restrict women's roles in economic decision-making remain obstacles. This study recommends more inclusive and gender-sensitive policies, integration of financing with business mentoring, enhancement of financial and digital literacy, and the strengthening of community-based empowerment ecosystems so that Islamic microfinance can serve as a strategic instrument to improve women's welfare and promote Islamic social and economic justice in Indonesia.*

**Keywords:** Economic Empowerment, Financial Inclusion, Islamic Microfinance, Islamic Bank of Indonesia, Women's Welfare

## A. PENDAHULUAN

Kebijakan pembiayaan mikro di Indonesia diumumkan secara resmi berdasarkan keputusan presiden Indonesia, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada 27 Februari 2005 dengan nama Tahun Kredit Mikro Indonesia (TKMI). Secara umum, kredit mikro merupakan pembiayaan kecil yang diberikan kepada pengusaha mikro, baik dari segi skala usaha maupun jumlah modal. Sebagian besar kredit mikro di Indonesia dialokasikan untuk sektor primer, khususnya pertanian dalam arti luas. Di Indonesia, lembaga keuangan mikro saat ini berkembang dengan cepat dan mengambil peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat (Sri Latifah, 2025).

Peran perempuan dalam pembangunan ekonomi semakin diakui sebagai pilar penting bagi pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks negara berkembang, perempuan kerap menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga melalui usaha kecil, mikro, maupun menengah yang berbasis komunitas. Namun, keterbatasan modal dan akses terhadap lembaga keuangan formal menjadi hambatan utama bagi perempuan untuk mengembangkan potensi usahanya. Oleh karena itu, pembiayaan mikro syariah hadir sebagai solusi untuk memberikan akses modal yang adil, bebas dari bunga, serta sesuai prinsip-prinsip keadilan Islam. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah diyakini mampu mendorong peningkatan produktivitas perempuan, memperluas kesempatan usaha, sekaligus mengurangi kerentanan ekonomi (Tio Ramadhani & Imsar, 2025).

Keterlibatan perempuan dalam pembiayaan mikro syariah juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama pada aspek kesetaraan gender dan pengurangan ketimpangan. Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui instrumen syariah mendukung terciptanya sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan (Tio Ramadhani & Imsar, 2025).

Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah juga memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan usaha perempuan di sektor informal. Sebagian besar usaha perempuan berada pada skala kecil dengan akses pasar yang terbatas (Kurniawan & Lestari, 2021).

Perbankan syariah hadir dengan menawarkan skema pembiayaan mikro berbasis prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kemitraan, dan larangan riba. Salah satu bentuk nyata pembiayaan ini adalah akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* yang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk tumbuh secara etis dan berkelanjutan. Keunikan pembiayaan mikro syariah terletak pada pendekatannya yang lebih inklusif dan memperhatikan aspek spiritualitas usaha. Meski demikian, belum semua pelaku UMKM mengenal atau

memanfaatkan pembiayaan syariah secara optimal (Sitti Harnita Rumasukun & Nani Hanifah, 2025).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tio Ramadhani dan Imsar (2025) mengatakan bahwa secara akademis penelitian ini memperkaya kajian tentang integrasi prinsip ekonomi Islam dalam pemberdayaan perempuan serta memberikan masukan praktis bagi pengambil kebijakan, lembaga keuangan syariah, dan komunitas lokal untuk merancang strategi lebih efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi perempuan, penting untuk menghadapi tantangan globalisasi, perubahan sosial, dan dinamika ekonomi yang berkembang. Penelitian lainnya oleh Faiqul Hazmi dan Zahrotun Nafisah (2021) mengevaluasi keberhasilan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang belum mempertimbangkan kesetaraan gender dan inklusi sosial, sehingga berpotensi memperbesar ketimpangan gender dan eksklusivisme sosial. Mereka mengembangkan indikator kinerja LKMS dengan memasukkan unsur keadilan gender dan inklusi sosial (*Gender Equality and Social Inclusion/GESI*) untuk memastikan evaluasi yang lebih adil dan inklusif.

Ninik Sri Rahayu (2015) menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro syariah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan perempuan. Kajian ini menyoroti keterbatasan studi sebelumnya yang lebih banyak membahas lembaga keuangan mikro konvensional, sementara lembaga keuangan mikro syariah menawarkan solusi alternatif dalam pengurangan kemiskinan melalui skema finansial yang berorientasi pada pengembangan kapasitas umat berdasarkan nilai-nilai Islam yang mempromosikan keadilan sosial tanpa membedakan gender, usia, dan suku. Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia, terutama Baitul Maal wa Tamwil (BMT), juga mengalami pertumbuhan pesat selama 10 tahun terakhir. Sementara itu, Sri Latifah (2025) meneliti perempuan prasejahtera di Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, sebagai kelompok sasaran utama yang belum banyak diteliti sebagai penerima manfaat pembiayaan mikro. Dengan tingginya jumlah keluarga prasejahtera dan dominasi perempuan sebagai pelaku UMKM mikro, studi ini mengkaji bagaimana bantuan modal usaha dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan tersebut.

Jadi fokus utama dari jurnal-jurnal terdahulu adalah peran lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan perempuan dengan penerapan prinsip ekonomi Islam, pentingnya keadilan gender dan inklusi sosial dalam evaluasi lembaga keuangan, serta peningkatan kesejahteraan perempuan pelaku UMKM mikro melalui pembiayaan mikro. Adapun fokus penelitian sekarang yaitu menganalisis dampak kebijakan pembiayaan mikro di Bank Syariah terhadap kesejahteraan perempuan, dengan menelaah aspek-aspek seperti akses pembiayaan, peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan perubahan sosial yang terjadi pada

perempuan penerima manfaat. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi perempuan dalam akses dan pemanfaatan pembiayaan mikro serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan tersebut dalam mendukung kesejahteraan perempuan secara inklusif dan berkelanjutan.

## B. LANDASAN TEORI

### Teori Ekonomi Islam

Teori ekonomi Islam menempatkan nilai keadilan, kemitraan, dan larangan riba sebagai fondasi dalam penyelenggaraan aktivitas ekonomi. Dalam konteks pembiayaan mikro syariah, prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* yang mendorong distribusi modal secara proporsional dan berbasis kerja sama. Pendekatan ini tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memastikan bahwa transaksi yang berlangsung tetap berada dalam kerangka etika ekonomi Islam (Rohmah, 2023).

Keterkaitan teori ini dengan temuan literatur terlihat dari bagaimana perempuan penerima pembiayaan BSI mengalami peningkatan akses modal, pertumbuhan usaha, dan perbaikan kesejahteraan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa nilai keadilan dan kemitraan dalam teori ekonomi Islam benar-benar tercermin dalam praktik pembiayaan BSI, di mana perempuan mendapatkan peluang ekonomi yang lebih adil meskipun sebelumnya sulit mengakses pembiayaan formal. Temuan Rahayu (2020) yang menekankan sinergi aspek sosial dan finansial juga selaras dengan penelitian literatur yang menunjukkan bahwa pemberdayaan sosial seperti pendampingan, pembinaan, dan penguatan komunitas, berkontribusi langsung terhadap keberhasilan usaha perempuan penerima pembiayaan mikro.

### Teori Pemberdayaan Perempuan

Teori pemberdayaan perempuan membahas bagaimana perempuan memperoleh kemampuan, kepercayaan diri, dan ruang untuk membuat keputusan ekonomi maupun sosial secara mandiri. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan ini sejalan dengan tujuan *maqashid al-syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan memastikan kesejahteraan keluarga.

Hubungan teori ini dengan temuan penelitian sangat jelas. Literatur menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah tidak hanya menambah modal usaha, tetapi juga memperluas posisi tawar perempuan dalam rumah tangga dan komunitas. Hidayah (2023) mengemukakan bahwa perempuan yang memperoleh akses pembiayaan syariah cenderung memiliki kontrol lebih besar terhadap keuangan keluarga. Hal ini diperkuat oleh temuan Anwar dan Syarifuddin (2024), yang menegaskan bahwa pemberdayaan berbasis filantropi Islam meningkatkan

kepercayaan diri, keterlibatan sosial, dan kemampuan perempuan dalam menentukan arah usaha. Dengan demikian, teori pemberdayaan perempuan terbukti relevan dengan hasil-hasil empiris yang menunjukkan perubahan sikap, peran, dan kemandirian perempuan penerima pembiayaan mikro.

### **Teori Keuangan Inklusif**

Teori keuangan inklusif menekankan pentingnya penyediaan layanan keuangan yang merata bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan pelaku UMKM. Dalam kerangka syariah, inklusi ini mencakup kemudahan akses pembiayaan yang bebas riba, transparan, dan sesuai nilai keadilan sosial. Keuangan inklusif berperan penting dalam membuka peluang usaha dan memperluas kapasitas ekonomi perempuan.

Temuan literatur memperlihatkan bahwa perempuan yang berhasil mengakses pembiayaan mikro, baik melalui mekanisme konvensional maupun digital, mengalami peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan yang lebih baik, serta kemampuan memperluas pasar. Hess, Klapper, dan Beegle (2021) menemukan bahwa akses keuangan digital mempercepat proses pemberdayaan ekonomi perempuan, selama disertai peningkatan literasi digital. Sementara itu, Kurniawan (2023) menunjukkan bahwa layanan keuangan syariah berbasis teknologi mampu mengurangi hambatan geografis dan administratif yang selama ini dialami perempuan. Temuan-temuan ini menguatkan bahwa teori keuangan inklusif sangat relevan dengan implementasi pembiayaan mikro di BSI yang berupaya memperluas akses dan mempermudah proses pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha.

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan menganalisis dampak kebijakan pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia terhadap kesejahteraan perempuan. Pendekatan ini dianggap sesuai karena topik yang dikaji bersifat normatif dan konseptual, serta memerlukan analisis atas dokumen dan teori yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Proses identifikasi literatur dilakukan melalui penelusuran basis data Google Scholar dengan menggunakan kata kunci “pembiayaan mikro syariah,” “Bank Syariah Indonesia,” “pemberdayaan perempuan,” dan “inklusi keuangan syariah.” Artikel yang dihasilkan kemudian diseleksi berdasarkan empat kriteria: (1) relevansi substantif dengan tema pembiayaan mikro syariah dan perempuan, (2) penyajian metodologi yang jelas, (3) publikasi dalam jurnal akademik bereputasi, dan (4) periode terbit antara 2012–2025. Melalui proses seleksi ini, diperoleh 24 artikel yang memenuhi syarat analisis.

Data dikumpulkan secara sekunder melalui telaah literatur dari berbagai artikel jurnal yang membahas pembiayaan mikro syariah dan pemberdayaan perempuan. Artikel-artikel tersebut dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola publikasi, kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan fatwa yang berlaku, serta hambatan-hambatan yang muncul. Selain itu, keakuratan data dijaga dengan menggunakan teknik triangulasi sumber literatur, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi berbagai dokumen dan peraturan yang relevan agar hasil penelitian bersifat obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut berkontribusi pada peningkatan pemberdayaan ekonomi, perubahan sosial, serta tantangan yang dihadapi perempuan dalam memanfaatkan program pembiayaan mikro.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Dampak Kebijakan Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia Terhadap Akses, Pendapatan, dan Kemandirian Ekonomi Perempuan Penerima Manfaat**

Lembaga pembiayaan mikro syariah di Indonesia memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi perempuan dengan menyediakan akses ke sumber modal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh perempuan pengusaha mikro. Penelitian mereka menunjukkan bahwa institusi seperti koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), lembaga zakat, dan Bank Wakaf Mikro telah menjalankan program pemberdayaan perempuan secara terstruktur. Hasil wawancara dengan sejumlah pelaku ekonomi Islam menguatkan bahwa akses modal melalui lembaga keuangan mikro syariah memperkuat kemampuan perempuan untuk memulai atau mengembangkan usaha mikro, sehingga secara bertahap memperluas partisipasi mereka dalam sektor ekonomi produktif (Zuhrinal M Nawawi, Andri Soemitra, & Mahfuzah, 2022 ).

Kebijakan pembiayaan mikro syariah tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan aset penerima manfaat perempuan. Ketika perempuan memperoleh pembiayaan syariah, mereka cenderung dapat meningkatkan modal kerja, memperluas usaha, dan pada akhirnya memperbaiki kesejahteraan rumah tangga. Atiqi Chollisni Nasution (2018) menyoroti bahwa penyediaan layanan keuangan mikro berbasis prinsip syariah dapat membantu perempuan menjadi lebih aktif dalam kegiatan ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap sistem keuangan informal. Dengan adanya kemudahan akses pembiayaan tanpa bunga dan berbasis bagi hasil, perempuan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan usaha kecil secara mandiri dan berkelanjutan.

Namun demikian, perubahan terhadap kemandirian ekonomi dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga tidak berlangsung otomatis hanya karena pembiayaan diberikan. Dalam

studi tentang model pemberdayaan perempuan melalui lembaga mikro finansial syariah di DPU Tauhid Daarut Bandung, faktor pendukung seperti *mentoring*, pelatihan literasi keuangan, serta penguatan jejaring antar anggota ternyata memegang peran kunci agar pembiayaan mikro syariah benar-benar meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dan pendampingan intensif berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku keuangan serta rasa percaya diri perempuan dalam mengelola usaha (Siti Rohmah, 2014).

Meskipun pembiayaan mikro syariah terbukti memberikan dampak positif, masih terdapat berbagai hambatan yang mengurangi efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan penerima manfaat. Hambatan utama terletak pada rendahnya literasi keuangan, keterbatasan kemampuan manajerial, serta norma sosial yang masih membatasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga. Menurut Hazmi (2021), tidak semua penerima pembiayaan mampu mengelola modal dengan optimal karena kurangnya pendampingan dan monitoring pasca-pembiayaan. Hal ini membuat sebagian usaha mikro tidak berkembang secara berkelanjutan, bahkan berpotensi mengalami gagal bayar akibat minimnya pengetahuan tentang pengelolaan kas dan perencanaan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses modal saja tidak cukup tanpa disertai penguatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan sosial yang memadai.

Menanggapi tantangan tersebut, sejak berdirinya pada tahun 2021 Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak hanya berfokus pada penyaluran pembiayaan, tetapi juga mengembangkan ekosistem pemberdayaan UMKM melalui BSI UMKM Center. Fasilitas ini menyediakan pelatihan, pendampingan bisnis, konsultasi pembiayaan, fasilitasi legalitas usaha dan sertifikasi halal, serta dukungan pemasaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Data per Juni 2025 menunjukkan bahwa UMKM Center telah membina lebih dari 4.900 UMKM di beberapa kota di Indonesia, sehingga memperluas akses terhadap peningkatan kapasitas usaha bagi penerima pembiayaan (BSI, 2025). Selain itu, BSI juga menghadirkan produk pembiayaan BSI Usaha Mikro dengan plafon hingga Rp 200 juta untuk modal kerja maupun investasi, sebagai upaya memperluas akses permodalan formal bagi UMKM yang sebelumnya kesulitan memenuhi persyaratan perbankan (BSI, 2025).

**Tabel 1. Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia**

Jenis Pembiayaan Mikro	Akad yang Digunakan	Segmen Penerima	Manfaat Utama	Temuan Literatur
BSI Mikro Murabahah	<i>Murabahah</i>	Pelaku UMKM mikro	Modal kerja cepat	Perluasan stok & stabilisasi arus kas
BSI Mikro <i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>	Usaha mikro potensial	Bagi hasil fleksibel	Meningkatkan posisi tawar perempuan
BSI Mikro Musyarakah	<i>Musyarakah</i>	Usaha kecil	Kemitraan modal	Partisipasi dalam keputusan usaha
Pembiayaan Mikro Digital	<i>Murabahah/ Mudharabah</i>	Perempuan dengan keterbatasan mobilitas	Akses digital cepat	Meningkatkan literasi digital
Usaha Ultra Kecil	Sesuai kebutuhan	UMi perempuan	Modal kecil, syarat ringan	Mendorong usaha baru

**Tabel 2. Dampak Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan Perempuan**

Aspek	Indikator Dampak	Ringkasan Temuan
Akses Pembiayaan	Kemudahan syarat, akses digital	Meningkatkan akses formal perempuan
Dampak Ekonomi	Pendapatan, aset, stabilitas usaha	Peningkatan pendapatan & ekspansi usaha
Dampak Sosial	Posisi tawar, partisipasi sosial	Meningkatkan kepercayaan diri & peran sosial
Hambatan Rekomendasi	Literasi, norma sosial, aset Pelatihan, pendampingan, digitalisasi	Kendala pemahaman akad & agunan Pendekatan integratif paling efektif

Dengan menggabungkan penyediaan akses pembiayaan dan program pemberdayaan seperti pelatihan, pendampingan, sertifikasi halal, serta akses pasar, struktur kebijakan BSI berfungsi sebagai instrumen untuk menjembatani hambatan struktural seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan kapasitas manajerial, dan hambatan sosial-ekonomi. Pendekatan ini memastikan bahwa pembiayaan mikro syariah bukan hanya soal penyediaan modal, tetapi juga mengenai pembangunan kapabilitas usaha dan akses yang berkelanjutan sehingga dapat mendorong peningkatan akses keuangan, produktivitas usaha, pendapatan, serta kemandirian ekonomi perempuan penerima manfaat (BSI, 2025).

Sebagai tindak lanjut untuk memperkuat dampak tersebut, sejumlah studi merekomendasikan agar kebijakan pembiayaan mikro di BSI dan lembaga keuangan syariah lainnya menerapkan model integratif antara aspek keuangan dan pemberdayaan sosial. Menurut Rahayu (2020), keberhasilan program mikro finansial syariah sangat ditentukan oleh adanya sinergi antara pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan intensif. Di samping itu, kolaborasi yang lebih erat antara bank syariah, lembaga zakat, serta lembaga pendidikan dinilai penting untuk meningkatkan literasi keuangan dan memperkuat jejaring pasar bagi perempuan pelaku usaha mikro. Dengan strategi tersebut, pembiayaan mikro syariah dapat

menjadi instrumen inklusi keuangan yang tidak hanya memperluas akses modal, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi perempuan secara berkelanjutan.

### **Dampak Sosial yang Timbul Pada Perempuan Akibat Implementasi Kebijakan Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia**

Implementasi kebijakan pembiayaan mikro di bank syariah telah memberikan dampak sosial yang signifikan bagi perempuan, terutama mereka yang berperan sebagai pelaku usaha mikro dan kecil. Program pembiayaan mikro berbasis prinsip syariah tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi, tetapi juga membawa perubahan sosial, kultural, dan psikologis yang dirasakan langsung oleh para penerimanya.

Penerapan pembiayaan mikro syariah yang disertai dengan kegiatan *mentoring* keagamaan dan pendampingan kelompok perempuan terbukti mampu meningkatkan budaya menabung, memperkuat solidaritas antaranggota, dan membangun rasa tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, melainkan juga sebagai agen perubahan sosial di tingkat akar rumput (*grassroot*). Perempuan yang sebelumnya tidak memiliki posisi tawar dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga, mulai memperoleh ruang untuk menentukan arah keuangan rumah tangga dan kegiatan usahanya (Siti Rohmah, 2014).

Dampak sosial positif lainnya adalah meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif dan penguatan jejaring sosial. Menurut Al Berto, Hamdun, dan Abror (2025), penggunaan instrumen keuangan syariah yang inklusif termasuk pembiayaan mikro dan *crowdfunding* syariah berhasil memperluas akses modal bagi wirausaha perempuan yang sebelumnya terkendala oleh minimnya aset dan agunan. Hal ini tidak hanya membantu perempuan dalam mengembangkan usaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dan peran sosial mereka dalam komunitas. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan usaha menciptakan efek ganda, yaitu peningkatan kesejahteraan keluarga sekaligus peningkatan status sosial perempuan di masyarakat.

Namun demikian, dampak sosial yang muncul tidak selalu positif. Masih terdapat kendala struktural berupa norma patriarki dan regulasi yang belum sepenuhnya berpihak kepada perempuan. Dalam beberapa kasus, meskipun perempuan memperoleh akses pembiayaan, mereka tetap menghadapi hambatan dalam mengelola aset, membuat keputusan bisnis, atau menentukan arah penggunaan dana. Akibatnya, manfaat sosial yang seharusnya diperoleh menjadi terbatas dan tidak merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan mikro perlu dirancang secara sensitif terhadap gender, agar implementasinya tidak sekadar memberikan modal, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial perempuan (Nur Hidayah, 2023).

Selain itu, dampak sosial yang dirasakan juga terkait dengan dimensi kepercayaan diri dan legitimasi sosial. Program filantropi dan pembiayaan syariah yang diarahkan untuk pemberdayaan perempuan tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, kemandirian, serta status sosial mereka di masyarakat. Ketika perempuan memiliki sumber pendapatan sendiri, mereka lebih dihargai dalam keluarga dan komunitas, serta berperan lebih aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Hal ini memperkuat nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi tujuan utama sistem ekonomi syariah (Anwar dan Syarifuddin, 2024).

### **Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi Perempuan Dalam Mengakses dan Memanfaatkan Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia**

Perempuan pelaku usaha mikro di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural, institusional, dan kultural dalam mengakses pembiayaan mikro syariah. Penelitian menunjukkan bahwa perbedaan gender berpengaruh terhadap peluang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Menurut Fianto, Gan, dan Hu (2019), perempuan di Indonesia memiliki kemungkinan lebih kecil dibandingkan laki-laki untuk mendapatkan pembiayaan mikro karena keterbatasan kepemilikan aset, tingkat literasi keuangan yang rendah, dan keterlibatan ekonomi yang masih bersifat informal. Hal ini memperlihatkan bahwa kehadiran lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya menjamin pemerataan akses bagi laki-laki dan perempuan.

Rendahnya literasi keuangan serta pemahaman terhadap produk pembiayaan syariah menjadi salah satu faktor penting yang membatasi kemampuan perempuan dalam memanfaatkan fasilitas pembiayaan. Nawawi, Soemitra, dan Dalimunthe (2022) menemukan bahwa sebagian besar perempuan nasabah lembaga mikro syariah belum memahami secara menyeluruh mekanisme akad, hak, dan kewajiban dalam pembiayaan syariah. Kurangnya pemahaman tersebut membuat banyak perempuan belum mampu mengelola pembiayaan secara efektif untuk mengembangkan usaha mikro yang dijalankan.

Selain itu, perempuan sering menghadapi beban ganda dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik, sehingga waktu untuk mengurus proses administrasi pembiayaan atau mengikuti pelatihan menjadi terbatas. Menurut Pratiwi (2013), norma sosial dan budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama dalam keluarga turut menjadi kendala yang menghambat perempuan untuk secara mandiri mengajukan dan memanfaatkan pembiayaan.

Hambatan lainnya berkaitan dengan persyaratan administrasi dan agunan yang diberlakukan oleh lembaga keuangan syariah. Hazmi dan Nafisah (2021) menjelaskan bahwa banyak perempuan pelaku usaha mikro tidak memiliki dokumen kepemilikan aset seperti sertifikat tanah atau surat izin usaha, sehingga tidak memenuhi persyaratan pembiayaan. Sistem penilaian risiko yang masih berorientasi pada kepemilikan aset formal menyebabkan perempuan pelaku usaha rumahan kesulitan memperoleh akses modal meskipun usahanya produktif.

Selain faktor administratif, keterbatasan akses fisik dan digital juga menjadi tantangan tersendiri. Kurniawan (2023) mengungkapkan bahwa kesenjangan literasi digital dan rendahnya kepercayaan terhadap layanan keuangan digital menyebabkan perempuan jarang memanfaatkan layanan perbankan berbasis teknologi, termasuk produk pembiayaan online dari bank syariah. Kondisi ini semakin diperparah oleh faktor geografis, seperti jarak antara rumah dengan kantor cabang, serta waktu layanan yang sering tidak sesuai dengan rutinitas perempuan.

Secara kelembagaan, sebagian besar produk pembiayaan mikro syariah juga belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perempuan. Rozalinda (2024) menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pembiayaan syariah akan lebih efektif jika disertai dengan pendampingan usaha, pelatihan manajemen keuangan, serta fleksibilitas dalam tenor dan metode pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian modal semata belum cukup tanpa diiringi pembinaan dan pendekatan yang lebih sensitif terhadap peran gender.

Keseluruhan temuan tersebut menunjukkan bahwa hambatan perempuan dalam mengakses dan memanfaatkan pembiayaan mikro syariah saling berkaitan satu sama lain. Rendahnya literasi keuangan memperberat pemenuhan syarat administrasi, beban sosial-budaya menghambat partisipasi aktif, dan keterbatasan layanan menurunkan efektivitas program pembiayaan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia, perlu mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif terhadap perempuan. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur pembiayaan, penyesuaian produk dengan karakteristik usaha perempuan, peningkatan literasi keuangan dan literasi syariah, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik dan sensitif gender, pembiayaan mikro syariah diharapkan mampu berperan lebih optimal dalam memberdayakan perempuan dan memperkuat keadilan ekonomi Islam di Indonesia.

## **Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Meningkatkan Efektivitas Pembiayaan Mikro Dalam Mendukung Kesejahteraan Perempuan Secara Inklusif dan Berkelanjutan**

Peningkatan efektivitas pembiayaan mikro syariah dalam mendukung kesejahteraan perempuan perlu didukung oleh kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan sosial, peningkatan literasi keuangan, serta penguatan ekosistem keuangan yang inklusif. Pembiayaan mikro tidak akan optimal apabila hanya dipandang sebagai instrumen finansial; keberhasilannya sangat ditentukan oleh sejauh mana ia dapat memperkuat kapasitas perempuan dalam mengelola keuangan, mengembangkan usaha, dan menghadapi risiko ekonomi.

Partisipasi perempuan dalam pembiayaan mikro harus dikaitkan dengan pendidikan dan peningkatan literasi keuangan. Literasi keuangan berperan penting dalam memastikan bahwa perempuan tidak hanya menjadi penerima dana, tetapi juga mampu mengelola sumber daya tersebut untuk mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Perempuan yang memiliki literasi keuangan tinggi dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam hal tabungan, investasi, dan manajemen risiko. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan mikro di bank syariah perlu disertai program pelatihan manajemen keuangan berbasis gender agar perempuan memiliki pemahaman menyeluruh tentang produk dan risiko keuangan (Cheng-Wen Lee & Andrian Dolfriandra Huruta, 2022).

Selain pendidikan keuangan, pendekatan *bottom-up* yang memanfaatkan kearifan lokal menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan. Anwar dan Syarifuddin (2024) menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai lokal dalam program pembiayaan mikro karena perempuan di pedesaan lebih mudah menerima model pemberdayaan yang berbasis komunitas. Misalnya, kegiatan kelompok tani atau kelompok usaha perempuan yang menerapkan prinsip tolong-menolong, arisan, atau simpan-pinjam lokal terbukti mampu meningkatkan literasi keuangan, rasa percaya diri, dan solidaritas sosial. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kebijakan pembiayaan mikro harus kontekstual dengan budaya dan kebutuhan sosial perempuan setempat agar tidak sekadar menjadi program ekonomi, tetapi juga sarana transformasi sosial.

Kebijakan pembiayaan mikro juga perlu memperhatikan inklusivitas dalam konteks keuangan digital. Menurut Jake Hess, Leora Klapper, dan Kathleen Beegle (2021), transfer uang digital dari pemerintah maupun lembaga keuangan memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan perempuan. Layanan keuangan digital memungkinkan perempuan menyimpan uang dengan aman, menerima remi tansi dari kerabat, dan melakukan transaksi tanpa hambatan geografis. Namun, penelitian mereka juga menunjukkan bahwa manfaat ini hanya dapat dimaksimalkan jika perempuan memiliki akses terhadap teknologi dan pengetahuan digital yang memadai. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengembangkan produk digital yang

sederhana, ramah pengguna, dan disertai pelatihan literasi digital agar perempuan di wilayah pedesaan tidak tertinggal dalam proses digitalisasi keuangan.

Perempuan memiliki kekuatan alami dalam membangun jejaring sosial dan kolaborasi ekonomi, sehingga kebijakan pemberdayaan mikro seharusnya menekankan aspek kolaboratif, bukan hanya kompetitif. Program pemberdayaan mikro yang berbasis kelompok perempuan akan lebih efektif dibandingkan skema individu, karena mendorong tanggung jawab bersama, pertukaran informasi, dan pembentukan modal sosial (Irene Kamberidou, 2013). Hal ini sejalan dengan temuan Belay Mengstie (2022), yang menyatakan bahwa pemberdayaan mikro yang disertai pelatihan dan pengelolaan kolektif dapat meningkatkan pendapatan, menekan pengangguran, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

Penyediaan modal kerja dan pelatihan kewirausahaan bagi perempuan memiliki dampak ganda: selain meningkatkan pendapatan keluarga, juga memperkuat posisi sosial perempuan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah pengembangan pemberdayaan mikro yang bersifat integratif menggabungkan layanan finansial, pelatihan manajerial, literasi digital, dan dukungan sosial berbasis komunitas. Program semacam ini akan lebih inklusif dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan (Tandon & Neeta, 2016).

Untuk memastikan bahwa rekomendasi kebijakan tidak hanya bersifat normatif, melainkan dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan peta kebijakan yang terstruktur melalui kolaborasi antara pemerintah, industri perbankan syariah, dan komunitas masyarakat. Pemerintah melalui OJK, KNEKS, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat memperkuat regulasi dan menyediakan dukungan program literasi keuangan serta infrastruktur digital yang merata bagi perempuan, terutama di wilayah pedesaan (Hess, Klapper & Beegle, 2021). Sementara itu, Bank Syariah Indonesia sebagai perwakilan industri keuangan syariah perlu mengembangkan produk pemberdayaan yang fleksibel, inklusif, dan dilengkapi pendampingan usaha berkelanjutan melalui program pelatihan kewirausahaan dan manajemen keuangan berbasis gender (Mengstie, 2022). Komunitas lokal seperti kelompok usaha perempuan, koperasi, dan organisasi sosial juga memiliki peran strategis dalam memastikan program pemberdayaan dapat diterima secara kultural dan menjawab kebutuhan sosial perempuan di daerah (Anwar & Syarifuddin, 2024). Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya mengatasi hambatan struktural seperti rendahnya literasi keuangan dan norma sosial patriarki yang membatasi pengambilan keputusan ekonomi perempuan, tetapi juga membangun modal sosial yang lebih kuat melalui kerja kolektif dan jaringan ekonomi perempuan (Kamberidou, 2013; Tandon & Neeta, 2016). Dengan demikian, pemberdayaan mikro syariah

dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan perempuan secara menyeluruh.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan, terutama mereka yang bergerak di sektor usaha mikro dan kecil. Melalui prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemitraan, dan bagi hasil, pembiayaan mikro memberikan akses modal yang lebih inklusif serta mendorong kemandirian ekonomi perempuan. Program ini tidak hanya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan aset, tetapi juga membawa perubahan sosial yang signifikan, seperti meningkatnya kepercayaan diri, partisipasi sosial, dan posisi tawar perempuan dalam keluarga maupun masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses dan memanfaatkan pembiayaan mikro, antara lain rendahnya literasi keuangan dan digital, keterbatasan kepemilikan aset, serta norma sosial yang membatasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, efektivitas pembiayaan mikro syariah akan lebih optimal apabila diiringi dengan kebijakan yang sensitif terhadap gender, peningkatan literasi keuangan, pendampingan usaha, dan penguatan ekosistem pemberdayaan berbasis komunitas. Dengan pendekatan yang holistik dan berkeadilan, pembiayaan mikro syariah dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan sekaligus memperkuat keadilan sosial dan ekonomi Islam di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut, Bank Syariah Indonesia bersama pemerintah perlu memperluas program pembiayaan mikro yang terintegrasi dengan pelatihan kewirausahaan dan literasi keuangan berbasis gender. Kolaborasi dengan lembaga zakat, pendidikan, dan komunitas lokal perlu diperkuat untuk membangun ekosistem pemberdayaan perempuan yang inklusif. Selain itu, pengembangan produk pembiayaan digital yang mudah diakses akan memperkuat dampak sosial-ekonomi, sehingga pembiayaan mikro syariah tidak hanya menjadi instrumen finansial, tetapi juga sarana transformasi menuju keadilan ekonomi Islam di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Berto, M., Hamdun, N. G., & Abror, M. (2025). *Empowerment of Women-Owned Businesses through Islamic Financial Inclusion Instruments: The Role of Crowdfunding*.
- Alam, S., Uddin, K., Ali, J., Huda, N., & Bhuiyan, A. B. (2022). *Islamic microfinance as a tool for women empowerment and sustainable economic development goals in Bangladesh*. American International Journal of Multidisciplinary Scientific Research.
- Anwar, N., & Syarifuddin, S. (2024). *Women's Empowerment with Islamic Philanthropy Model: A Case Study*.
- Bank Syariah Indonesia. (2025a). *BSI UMKM Center, Mitra Strategis Pertumbuhan Bisnis UMKM. Siaran Pers, 19 Mei 2025*.
- Bank Syariah Indonesia. (2025b). *Produk & Layanan — BSI Usaha Mikro. Diakses dari situs resmi BSI*.
- Belay Mengstie. (2022). *Microfinance and Sustainable Women's Empowerment in Africa*.
- Cheng-Wen Lee, & Huruta, A. D. (2022). *Financial Literacy, Women Empowerment, and Green Microfinance*.
- Faiqul H., Zahrotun N. (2021). *Evaluasi Dampak Penyaluran Pembiayaan Mikro Syariah Pada Kesetaraan, Keadilan Gender Dan Inklusi Sosial*.
- Fianto, B. A., Gan, C., & Hu, B. (2019). *Financing from Islamic Microfinance Institutions: Evidence from Indonesia*. *Agricultural Finance Review*, 79(5), 633–650.
- Hazmi, F. (2021). *Evaluasi Dampak Penyaluran Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Pemberdayaan Perempuan di Indonesia*. *Jurnal Tabarru'*, 4(2), 115–126.
- Hess, J., Klapper, L., & Beegle, K. (2021). *Women's Economic Empowerment and Digital Financial Inclusion*.
- Kamberidou, I. (2013). *Women Entrepreneurs: A Reflection of Microfinance Empowerment*.
- Kurniawan, A. (2023). *Digital Literacy and Women's Financial Inclusion in Islamic Microfinance Institutions in Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(1), 45–58.
- Kurniawan, A., & Lestari, D. (2021). *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Peningkatan Kapasitas Usaha Perempuan*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(3), 215–230.
- Mohammed, & kolega. (2023). *The Role of Islamic Microfinance in Empowering Women Economically: Evidence from Yemen*. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*.
- Nasution, M. E. (2018). *Empowering Woman in Islamic Microfinance Institution: Evidence from Indonesia*. *Journal of Islamic Economic Studies*, 6(1), 45–60.
- Nawawi, S., Soemitra, A., & Dalimunthe, R. (2022). *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Indonesia*. *Jurnal Iqtishadia*, 15(2), 201–218.
- Ninik Sri Rahayu. (2015). *Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Bmt Di Kabupaten Sleman Yogyakarta)*
- Nur Hidayah, (2023). *Gender, Economy, and the Law: Women Entrepreneurs in Indonesian and Islamic Legal Perspectives*.
- Pratiwi, R. (2013). *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mendorong Usaha Kaum Perempuan*.
- Rahayu, N. S. (2020). *A Case Study of Baitul Maal Wat Tamwil in Indonesia: The Intersection of Islamic Microfinance and Women's Empowerment*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pembangunan*, 8(3), 135–147.

- Rahayu, N. S. (2020). *The Intersection of Islamic Microfinance and Women's Empowerment: A Case Study of Baitul Maal Wat Tamwil in Indonesia*. International Journal of Financial Studies, 8(2), 37.
- Rohmah, M. (2023). *Model Pemberdayaan Perempuan melalui Mikrofinansial Syariah di DPU Tauhid Daarut Bandung*. Jurnal Sawwa: Gender and Child Studies, 18(1), 75–92.
- Rozalinda. (2024). *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pembiayaan Syariah: Perspektif Gender dan Keuangan Inklusif*. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 16(2), 231–250.
- Ruslan, R. A. H. M., Abd Hamid, N. H., Shafiai, S., Ibrahim, M. A., & Ahmad, Z. (2024). *Women's Empowerment through Islamic Microfinancing Initiatives for Microenterprises*. Information Management and Business Review, 16(3), 719–725.
- Sitti H. R., Nani H. (2025). *Dampak Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM*
- Soemitra, A., Kusmilawaty, & Rahma, T. I. F. (2022). *The Role of Micro Waqf Bank in Women's Micro-Business Empowerment through Islamic Social Finance: Mixed-Method Evidence from Mawaridussalam Indonesia*. Economies, 10(7), 157.
- Sri L. (2025). *Pengaruh Kebijakan Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia Terhadap Kesejahteraan Perempuan Prasejahtera*. 59-70.
- Tandon, N. (2016). *Microfinance and Women's Economic Resilience: Evidence from Developing Economies*.
- Tio Ramadhani, Imsar (2025). *Dampak Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Widiastuti, T., Yuliawan, R., Fauzia, I. Y., Robani, A., Ubaidillah, M., Wurjaningrum, F., & Atiya, N. (2024). *Islamic Microfinance Institutions and Women's Empowerment: Addressing Challenges and Prioritizing Solutions*. International Journal of Religion, 5(11), 1140–1155.